



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR: 134.05/Kep.408-DKIS/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN
KESEKRETARIATAN FORUM SATU DATA KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang pelaksanaan *Smart City* di Kota Cirebon perlu didukung oleh kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan yang mudah yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi pengumpulan data pembangunan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan ditunjang oleh sistem informasi data yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu dibentuk Forum Satu Data dan Kesekretariatan Forum Satu Data Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data dan Kesekretariatan Forum Satu Data Kota Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas pokok Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data;
- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor; dan
- e. meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tugas kepada Wali Kota Cirebon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini, Forum Satu Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;

- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data pembangunan Kota Cirebon;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan instansi terkait, guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
- e. pelaksanaan komunikasi dan dialog antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengenai data dan informasi; dan
- f. pemecahan permasalahan terkait adanya perbedaan data dalam mewujudkan satu data pembangunan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum Satu Data Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA di atas dibantu oleh Kesekretariatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Oktober 2017

WALI KOTA CIREBON,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 134.05/Kep.408-DKIS/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN
 KESEKRETARIATAN KOTA CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM SATU DATA KOTA CIREBON

- | | | |
|---------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Wali Kota Cirebon.
2. Wakil Wali Kota Cirebon
3. Ketua DPRD Kota Cirebon. |
| II. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kota Cirebon. |
| III. Tim Koordinasi | : | |
| Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon |
| Wakil Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. |
| Sekretaris | : | Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. |
| Anggota | : | 1. Kapolres Cirebon Kota.
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
7. Inspektur Daerah Kota Cirebon.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon .
12. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon.
13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon.
15. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon.
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. |

18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
19. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
20. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Cirebon.
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon.
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
24. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
25. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
26. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.
27. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kota Cirebon.
28. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon.
29. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon.
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasa Berintan Kota Cirebon.
31. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.
32. Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
33. Direktur Rumah Sakit Gunung Djati Kota Cirebon.
34. Camat Kecamatan Kejaksan.
35. Camat Kecamatan Kesambi.
36. Camat Kecamatan Lemahwungkuk.
37. Camat Kecamatan Pekalipan.
38. Camat Kecamatan Harjamukti.
39. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
40. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Cirebon.
41. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
42. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kota Cirebon.
43. Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.
44. Pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Cirebon (TELKOM).
45. Pimpinan PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon.
46. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon.
47. Pimpinan Pertamina PT. Persero Cirebon.

- IV. Tim Teknis :
- Ketua : Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
 2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
 6. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
 7. Kepala Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
 8. Para Kepala Seksi di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Cirebon.
 9. Para Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 10. Para Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 11. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
 12. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
 13. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

14. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
15. Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
16. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
17. Kepala Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
18. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Polres Kota Cirebon.
19. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Pengadilan Negeri Kota Cirebon.
20. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
21. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon.
22. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon.
23. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon.
24. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.
25. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
26. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
27. Pejabat Bagian yang membidangi Data dan Perencanaan pada Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
28. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Otoritas Jasa Keuangan Kota Cirebon.
29. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada Perwakilan Bank Indonesia Cirebon.

30. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Cirebon (TELKOM).
31. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon.
32. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon.
33. Pejabat yang membidangi Data dan Perencanaan pada PT. Pertamina Cirebon.

WALI KOTA CIREBON,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 134.05/Kep.408-DKIS/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN
KESEKRETARIATAN FORUM SATU DATA KOTA CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KESEKRETARIATAN FORUM SATU DATA KOTA CIREBON

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Pendataan dan Pengolah Data Statistik Sektoral Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.
 - 2. Unsur Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon.

WALI KOTA CIREBON,

NASRUDIN AZIS